



P U T U S A N

No. 073 PK/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ZUKIRMAN, bertempat tinggal di Pendakian Bandar Baru No. 97/98
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pekerja /
Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n :

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN AGAM,
berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 531, Lubuk Basung,
Kabupaten Agam ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha/-
Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi / Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi / Pengusaha dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pekerja telah bekerja pada perusahaan sejak 2 Oktober 1989 sampai dengan 1 Mei 2005 (15 tahun 8 bulan), jabatan pelaksana teknik PDAM Unit Maninjau dan penerimaan upah terakhir bulan April 2005 sebesar Rp. 735.920,-

Bahwa pekerja telah diputuskan hubungan kerjanya terhitung tanggal 1 Mei 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No.SK.105/PDAM-AG/2005, tanggal 12 Mei 2005 dengan alasan pekerja tidak melaksanakan disiplin sebagai seorang karyawan PDAM ;

Bahwa sebelumnya pekerja diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala unit Batu Kambing, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 12/KPTS/PDAM AG/2001, tanggal 12 Pebruari 2001 dan ditempatkan pada kantor pusat sebagai pelaksana administrasi umum dengan alasan pekerja

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meninggalkan kantor dan melalaikan tugas ;

Bahwa surat keputusan direksi tentang pemberhentian dari jabatan tersebut tidak dapat diterima oleh pekerja dan pekerja telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam amar putusannya antara lain menyatakan batal Surat Keputusan Direksi No.12/KPTS/PDAM AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001, dan memerintahkan pengusaha untuk merehabilitasi jabatan dan nama baik pekerja ;

Bahwa atas putusan PTUN Padang tersebut pengusaha menyatakan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dan dalam amar Putusan PT.TUN, antara lain menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pengusaha tidak merasa puas dan mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung ;

Bahwa sejak pekerja dimutasikan dari Kepala PDAM unit Batu Kambing menjadi pelaksana adminstrasi umum di kantor pusat, pekerja tidak pernah melaksanakan tugas dan hanya menandatangani absen, dan pekerja telah diberikan teguran lisan pada tanggal 27 Maret 2001 namun tidak diindahkan oleh pekerja dan untuk itu pengusaha telah memberikan surat teguran I sesuai dengan surat No. 690/01/PDAM-AG/IV-2001, tanggal 2 April 2001 ;

Bahwa pekerja tetap tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana adminstrasi umum dan untuk itu pengusaha kembali memberikan surat teguran kepada pekerja sesuai dengan surat No.690/02/PDAM-AG/V-2005, tanggal 28 Mei 2001 namun surat teguran tersebut ditanggapi oleh pekerja dengan surat tertanggal 5 Juni 2001, yang pada intinya menolak untuk melaksanakan tugas karena Surat Keputusan Pemberhentian pekerja sebagai kepala unit Batu Kambing dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, pengusaha mengeluarkan surat keputusan No. 33/KPTS/PDAM-AG-2002, tanggal 6 Juli 2002 tentang pengalihan tugas dan jabatan karyawan dan pekerja dimutasikan sebagai pelaksana teknik pada PDAM unit Maninjau ;

Bahwa pekerja selama ditempatkan pada PDAM Unit Maninjau tidak pernah hadir dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat Panggilan No.690/01/PDAM-AG/MJ/VII02002, tanggal 25 Juli 2002, karena pekerja tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja selama 16 hari kerja (8 Juli s/d 25 Juli 2002), dan diberikan teguran lisan I (pertama) ;

Bahwa pekerja kembali dipanggil dengan surat panggilan No.690/02/PDAM-AG/MJ/VIII-2002, tanggal 7 Agustus 2002 karena tidak masuk kerja selama 7 hari kerja (30 Juli s/d 6 Agustus 2002) dan diberikan teguran lisan ke II ;

Bahwa pekerja kembali dipanggil dengan surat panggilan No. 690/03/PDAM-AG/MJ/VIII-2002, tanggal 14 Agustus 2002 karena tidak masuk kerja selama 7 hari kerja (7 Agustus s/d 14 Agustus 2002) dan diberikan teguran lisan ke III ;

Bahwa teguran lisan I (pertama) s/d ke III (tiga) tersebut dijawab oleh pekerja dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2002 yang menyatakan tidak akan pernah menjalankan tugas sebagaimana surat keputusan mutasi pekerja pada PDAM unit Maninjau ;

Bahwa untuk itu pengusaha memberikan surat teguran tertulis I tertanggal 26 Agustus 2002 dan ke II tertanggal 3 September 2002, karena pekerja tetap tidak mau melaksanakan pekerjaan pada PDAM unit Maninjau serta tidak mau mendengar nasihat pekerja serta pembinaan dari atasan ;

Bahwa pembinaan terhadap pekerja telah diupayakan secara maksimal dengan memberikan teguran lisan dan tertulis namun tidak ada itikad dari pekerja untuk merubah sikap maka terhitung tanggal 1 Mei 2005 pengusaha memutuskan hubungan kerjanya dengan pekerja sesuai dengan surat No.Sk.105/PDAM-AG/2005, tanggal 12 Mei 2005 ;

Bahwa pengusaha tetap pada keinginan untuk memberhentikan pekerja ;

Bahwa upah pekerja dibayarkan adalah upah bulan April 2005 sebesar Rp. 735.920,- ;

Bahwa perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat Bipartit namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak ;

Bahwa pengusaha dengan surat pernyataannya tertanggal 3 September 2005 memohon penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang No. 87/308/75-14/III/PHK/11/2005 tanggal 24 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Memberi izin kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, alamat Jl. Sukarno Hatta No. 531 Lubuk Basung Kab. Agam untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya Sdr. Zukirman dengan alamat Pendakian Bandar baru No. 97/98 Kec. Lubuk Basung Kab. Agam terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2005 ;

II. Mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar kepada pekerja sebagai berikut :

1. Uang Pesangon

9 bulan X Rp. 735.920,-=Rp. 6.623.280,-

2. Uang penghargaan masa kerja

6 bulan X Rp. 735.920,-=Rp. 4.415.520,-

Jumlah =Rp. 11.038.800,-

3. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan

perawatan 15 % X Rp. 11.038.800,-=Rp. 1.655.820,-

Total jumlah =Rp. 12.694.620,-

terbilang (dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

III. Putusan ini mengikat baik terhadap pengusaha maupun pekerja ;

IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan pegawai pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Agam.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

► Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ZUKIRMAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 87/308/75-14/III/PHK/2005 tanggal 24 Nopember 2005 sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Member izin kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kabupaten Agam, alamat Jl. Sukarno Hatta No. 531 Lubuk Basung Kab. Agam untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya Sdr. Zukirman dengan alamat Pendakian Bandar baru No. 97/98 Kec. Lubuk Basung Kab. Agam terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2005 ;

II. Mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar kepada pekerja sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang Pesangon
9 bulan X Rp. 735.920,-=Rp. 6.623.280,-
2. Uang penghargaan masa kerja
6 bulan X Rp. 735.920,-=Rp. 4.415.520,-
Jumlah=Rp. 11.038.800,-
3. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan 15 % X Rp. 11.038.800,-=Rp. 1.655.820,-
Total jumlah=Rp. 12.694.620,-
terbilang (dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam
ratus dua puluh rupiah) ;

III. Menolak gugatan Pengusaha selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pekerja pada tanggal 6 Nopember 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pekerja diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang pada tanggal 24 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 April 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 April 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa tidak dapat diajukan ;
2. Terdapatnya putusan yang saling bertentangan mengenai suatu soal yang sama atas dasar pengadilan yang sama tingkatnya ;



3. Terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat ;

Ad.1. Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/TUN/2002 tanggal 24 Pebruari 2006 perkara antara Pemohon dengan Direktur PDAM Kabupaten Agam, yang menyatakan permohonan Kasasi Direktur PDAM Kabupaten Agam tidak dapat diterima, yang diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Bahwa putusan yang dimohonkan Kasasi oleh Direktur PDAM Kabupaten Agam tersebut adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 September 2001 No. 07/G/2001/PTUN-PDG yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Pebruari 2002 No. 94/BDG.G-PD/PT.TUN-MDN/2001 ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut antara lain amarnya berbunyi :

- Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam No. 12/KPTS/PDAM-AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Kabupaten Agam Kabupaten Agam No. 12/KPTS/PDAM-AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 dan merehabilitasi jabatan dan nama baik Penggugat ;

Bahwa dengan adanya bukti baru ini, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 September 2001 No. 07/G/2001 PTUN-PDG yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Pebruari 2002 No. 94/BDG.GOPD/PT.TUN-MDN/2001, maka Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 87/308/75-14/III/PHK/11/2005 tanggal 24 Nopember 2005 telah keliru dan tidak memperhatikan alasan-alasan yang tepat, karena ;

- a. Bahwa pokok permasalahan yang terjadi pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah pemberhentian Pemohon sebagai Kepala PDAM unit Batu Kambing dan ditempatkan sebagai pelaksana Administrasi Umum pada kantor PDAM



Pusat di Lubuk Basung sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.12/KPTS/PDAM-AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001. Dalam hal ini Pemohon tidak dapat menerimanya, karena Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Bahwa gugatan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dikabulkan dalam Putusan tanggal 25 September 2001 No.07/G/2001/PTUN-PDG dengan amar putusannya antara lain ; Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi No. 12/KPTS/PDAM-AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 dan memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi jabatan dan nama baik Pemohon ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut Termohon tidak menerimanya dan menyatakan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 94/BDG-G-PDG/PTTUN/2001 tanggal 18 Pebruari 2002 amar putusannya antara lain menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan Banding ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan tersebut Termohon tidak menerimanya dan menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta ; dalam Putusannya Mahkamah Agung RI No. 367 K/TUN/2002 tanggal 24 Pebruari 2006 menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur PDAM Kabupaten Agam tersebut tidak dapat diterima ;

- b. Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat telah keliru menerima Perkara Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja dari Direktur PDAM Kabupaten Agam terhadap Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon masih dalam berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kedudukan Pemohon yang dialih fungsikan oleh Termohon ke jabatan lain yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, lebih-lebih gugatan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sulitnya mengajukan permohonan
Eksekusi oleh Pemohon nantinya ;

Ad.2 Terdapatnya putusan yang saling bertentangan mengenai suatu soal yang sama atas dasar Pengadilan yang sama tingkatnya, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Propinsi Sumatera Barat ;

Bahwa Pemohon dahulunya sebagai Kepala PDAM unit Batu Kambing, setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 12/KPTS/PDAM-AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 ditempatkan pada Kantor Pusat PDAM Kabupaten Agam sebagai pelaksana Administrasi Umum ;

Bahwa Surat Keputusan Direksi tentang pemberhentian Pemohon tersebut tidak dapat Pemohon terima, karena Pemohon merasa dirugikan, lalu Pemohon mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Bahwa gugatan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan amarnya yang berbunyi antara lain "Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi PDAM No. 12/KPTS/PDAM-AG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 dan memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi Jabatan dan nama baik Pemohon ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut Termohon mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusannya No. 94/BDG-G-PDG/PTTUN/2001 tanggal 18 Pebruari 2002 amar putusannya antara lain menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding ;

Bahwa dalam hal ini Termohon juga tidak puas atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, lalu Termohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, Mahkamah Agung RI tidak menerima Permohonan Kasasi dari Termohon tersebut dengan Putusan No. 376 K/TUN/2002 tanggal 24 Pebruari 2006, yang telah diberitahukan pada Pemohon pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Bahwa oleh karena Pemohon menggugat Termohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas Putusan Termohon yang memberhentikan Pemohon sebagai Kepala PDAM Unit Batu Kambing dan menempatkan Pemohon sebagai pelaksana Administrasi Umum

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pusat PDAM Kabupaten Agam di Lubuk Basung, Termohon mengajukan Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja dengan suratnya No. 690/10/PDAM-AG/IV-05 tanggal 23 April 2005 kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat terhadap Pemohon dengan alasan Pemohon tidak melaksanakan tugas dan tidak pernah masuk kerja selama 16 hari kerja ;

Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan Putusannya No.87/308/75-14/III/PHK/11/2005 tanggal 24 Nopember 2005 memutuskan antara lain memberi izin kepada Termohon (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam) untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya (Pemohon) ;

Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat tersebut jelas bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 07/G/2001/PTUN-PDG tanggal 25 September 2001 yang telah mempunyai kekuatan Hukum ; Pertentangan Putusan tersebut terjadi karena Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat telah menerima begitu saja alasan-alasan permohonan Termohon tanpa mempertimbangkan/tanpa memperhatikan keadaan atau persoalan Pemohon dengan Termohon yang sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta tanpa memperhatikan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta tanpa memperhatikan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Termohon ;

Ad.3. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu Putusan ;

Ini terlihat dari Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat yang memberi izin kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Agam (Termohon) untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja (Pemohon) tanpa memperhatikan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 07/G/2001/PTUN-PDG tanggal 25 September 2001 yang telah mengabulkan Gugatan Pemohon dan tidak dilaksanakan oleh Termohon ;

Bahwa dari Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Propinsi Sumatera Barat tersebut juga terlihat/terbaca suatu kekeliruan yang nyata dalam hal pertimbangan hukumnya pada alinia ke lima halaman delapan yang mengatakan Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perusahaan, sedangkan ketentuan perusahaan tersebut telah dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusannya tanggal 25 September 2001 No. 07/G/2001/PTUN-PDG yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Januari 2002 NO. 94/BDG-G-PD/PT.TUN-MDN/2001 dan telah mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/TUN/2002 tanggal 24 Pebruari 2006 ; Bahwa dari pertimbangan Hukum Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat juga terlihat suatu kekeliruan yang nyata, karena telah menerima begitu saja Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Agam (Termohon) No. 33/KPTS/PDAM-AG-2002, tanggal 6 Juli 2002 tentang Pemutasian Pemohon ke PDAM Unit Maninjau dari Kantor Pusat PDAM Kab. Agam di Lubuk Basung, sedangkan persoalan pemutasian Pemohon dari PDAM Unit Batu Kambing ke Kantor Pusat PDAM Lubuk Basung belum selesai, Termohon sudah membuat kesalahan kembali ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan pertama tidak beralasan karena bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti baru sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung dan lagi pula bukti baru tersebut tidak dinyatakan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung ;

Alasan kedua beralasan karena bukti berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 367 K/TUN/2002 telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus dipekerjakan kembali pada posisi level yang sama serta dihukum untuk membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima terhitung mulai dihentikan upahnya sampai dengan dipekerjakan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

Alasan ketiga tidak beralasan karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebab pada saat diperiksa oleh yudex yuris putusan TUN belum berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **ZUKIRMAN** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ZUKIRMAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

- Menolak Permohonan izin PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada PDAM Kabupaten Agam pada posisi level yang sama dengan jabatan sebelumnya ;
- Menghukum Penggugat untuk menyesuaikan masa kerja, pangkat, golongan Tergugat sebagaimana mestinya sesuai aturan yang ada pada Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar upah dan hak-hak Tergugat termasuk kenaikan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Penggugat terhitung mulai dihentikan upahnya sampai dengan dipekerjakan kembali Tergugat oleh Penggugat ;

Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juni 2008** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **FAUZAN S.H., M.H.**, dan **HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

RITA ELSY, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **FAUZAN S.H., M.H.**

ttd./ **HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.**

Ketua Majelis ;
ttd./ **PROF. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./ **RITA ELSY, S.H.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,**

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)